

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era digital yang semakin maju, transformasi teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia, termasuk cara masyarakat berinteraksi dan melakukan transaksi ekonomi dan kegiatan sosialnya. Salah satu fenomena yang menarik perhatian beberapa tahun terakhir adalah Arisan *online*.¹ Menurut data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2023, pengguna internet di Indonesia mencapai kurang lebih 221 juta orang, dengan 79 % diantaranya menggunakan media sosial sebagai *platform* utama untuk berbagai aktivitas.² Internet menawarkan berbagai hal yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, yakni melakukan kegiatan sosialita, menjalankan bisnis secara *online*, bekerja dan berhubungan sosial. Sebuah kegiatan jual-beli maupun investasi merupakan aktivitas yang dapat dilakukan melalui bisnis *online*. Dengan adanya teknologi dan atas dasar data peningkatan penggunaan internet pada setiap tahunnya, masyarakat sebagian besar melakukan kegiatannya secara *online*, Namun terdapat aktivitas populer yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia saat

¹M Sahnun, Nurizal Ismail, Solahuddin Al-Ayyubi, "Analisis Prinsip Konsumsi Islam Terhadap Perilaku Konsumen Dalam Berbelanja *Online Shop Analysis of Islamic Consumption Principles on Consumer Behavior in Shopping Online Shop*", *Jurnal Syarikah*, 9 (2023), Hlm. 278–88.

²Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), "*Hasil Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024*", <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>, Diakses pada tanggal 9 Agustus 2024.

ini yaitu arisan berbasis *online*, sebuah wadah untuk melaksanakan kegiatan sosial. Pelaksanaan arisan tidak lagi menggunakan prinsip konvensional, melainkan juga telah berkembang menggunakan sistem daring baik melalui *software*, seperti melalui *WhatsApp*, *Instagram*, ataupun *Telegram*. Arisan merupakan sebuah kegiatan dalam mengumpulkan sebuah dana atau barang yang memiliki nilai di mata masyarakat dan jumlah dari yang diperoleh akan diberikan pada seseorang yang beruntung berdasarkan undian. Dalam kegiatan transaksi penyetoran uangnya dilakukan dengan cara *transfer* baik secara *online* melalui *M-banking* ataupun secara manual dengan mendatangi bank terdekat dan *Cash On Delivery (COD)*.³ Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sebagai tren baru di masyarakat, sistem ini memungkinkan peserta arisan untuk bertransaksi secara *online* tanpa harus keluar rumah, hanya dengan menggunakan *handphone*. Hal tersebut dianggap efektif karena menghemat waktu serta tenaga dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Keberadaan arisan *online* menawarkan kemudahan dan fleksibilitas yang sebelumnya tidak dimiliki oleh arisan konvensional.

Arisan *online* menjadi salah satu fenomena yang menarik perhatian, dimana individu dapat bergabung dengan kelompok arisan melalui *platform* media sosial. @Arisantasik21 adalah salah satu komunitas arisan *online* yang merupakan salah satu komunitas arisan *online* yang berkembang pesat pada kalangan masyarakat di kota

³ Erelin Kusnia Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Made Minggu Widyantara, "Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016" *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.2, No.2 (2021). Hlm. 296-297.

Tasikmalaya dan sekitarnya. Arisan tidak hanya menjadi sarana untuk menabung secara kolektif tetapi juga mencerminkan gaya hidup modern yang berbasis pada teknologi dan keterhubungan digital. Di kota Tasikmalaya ini arisan *online* menjadi salah satu bentuk kegiatan sosial ekonomi yang populer, terutama dikalangan perempuan. Ibu rumah tangga, pekerja kantoran, pelajar, hingga pengusaha kecil bergabung dalam kelompok @Arisantasik21 untuk berbagai tujuan, mulai dari menabung, memenuhi kebutuhan sehari-hari, memenuhi keinginan, sampai dengan investasi.⁴ Kota Tasikmalaya mayoritas masyarakatnya beragama Islam, Kota ini juga dikenal sebagai “Kota Santri” karena memiliki sejarah panjang dan budaya yang kuat. Julukan ini tidak terlepas dari banyaknya pesantren yang tersebar di wilayah ini, pesantren di Tasikmalaya telah menjadi pilar penting dalam pembentukan karakter dan moral generasi muda, dengan mengedepankan nilai-nilai Islami dalam kehidupan sehari-hari.

Pada kegiatan arisan *online* setiap individu memiliki tujuannya masing-masing, salah satu tujuannya yaitu memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumsinya. Pada tahun 2020 dan 2021, pengeluaran rata-rata per kapita sebulan di Kota Tasikmalaya lebih besar proporsinya untuk kelompok bukan makanan. Meskipun perbedaannya tidak terlalu signifikan. Sementara itu, pada tahun 2022, situasinya berbalik, dimana proporsi rata-rata pengeluaran perkapita lebih besar untuk kelompok

⁴ Iis Permatasari, Owner @Arisantasik21, Wawancara, pada tanggal 25 Juni 2024.

makanan. Secara jumlah, pengeluaran rata-rata per kapita sebulan di Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp.1.310.775,14 pada tahun 2021, turun menjadi Rp.1.292.484,23 pada tahun 2022. Jika ditelaah lebih dalam, penurunan pengeluaran rata-rata perkapita pada tahun 2022 terjadi pada kelompok bukan makanan.⁵

Tahun	Kelompok Komoditas		Jumlah
	Makanan	Bukan Makanan	
(1)	(2)	(3)	(4)
2020	625.871,63	629.832,99	1.255.704,61
2021	654.505,93	656.269,21	1.310.775,14
2022	671.249,51	621.234,73	1.292.484,23

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2023.

Gambar 1. 1 Pengeluaran rata-rata per kapita menurut kelompok komoditas makanan dan bukan makanan kota Tasikmalaya tahun 2022

Berdasarkan data diatas, kota Tasikmalaya sebagian masyarakatnya melakukan konsumsi sesuai dengan kebutuhannya. Dibuktikan dengan angka penurunan dalam kelompok bukan makanan dan setiap tahunnya mengalami peningkatan dalam melakukan konsumsi pada kelompok makanan. Kelompok komoditas bukan makanan itu seperti, fasilitas kendaraan, fasilitas ruistik, mah tangga, pakaian, tas, sepatu, aneka barang-

⁵Badan Pusat Statistik, "Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Tasikmalaya 2023 (Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Bukan Makanan Kota Tasikmalaya 2020-2022). Diakses pada tanggal 20 Agustus 2024, di website: <https://tasikmalayakota.bps.go.id/id/publication/2023/12/29/e71a57b610aae4d2f4176b56/indikator-kesejahteraan-rakyat-kota-tasikmalaya-2023.htm>.

barang lainnya, yang mana kelompok tersebut dapat dikategorikan sebagai keinginan semata bukan kebutuhan.

Dalam pandangan ekonomi konvensional, kebutuhan dan keinginan merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dimana setiap individu memiliki kebutuhan dari keinginan-keinginan mereka. Tujuan konsumsi menurut perspektif ekonomi konvensional adalah untuk mencapai kepuasan maksimum, atau yang dikenal sebagai *utility*. *Utility* yang dimaksud merujuk pada kegunaan suatu barang atau jasa bagi konsumen. Namun, dalam ekonomi Islam, terdapat batasan antara kebutuhan dan keinginan untuk mengatur konsumsi agar lebih terkontrol. Perilaku konsumsi dipandang sebagai pengambil keputusan dalam mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan.⁶

Pada konteks globalisasi dan modernisasi yang terus berkembang, gaya hidup modern sering kali bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dipegang teguh dalam ajaran Islam. Salah satu aspek yang sering menjadi pusat perhatian adalah perilaku konsumsi. Perilaku konsumsi Islami menyoroti bagaimana umat Islam memilih, menggunakan, dan membelanjakan sumber daya mereka, sejalan dengan ajaran Islam yang mengatur aspek-aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan konsumsi.⁷

⁶Muhammad Ismullah Aji Purba Trapsila, "Analisis Perilaku Konsumsi Islami Dan Pengaruh Terhadap Kualitas Hidup", *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 2019.

⁷Melis, "Prinsip Dan Batasan Konsumsi Islami", *Islamic Banking*, Vol 1.No 1 (2015), Hlm.13–17.

Manusia pada dasarnya dianggap sebagai *homo economicus*, yaitu individu yang bertindak secara rasional untuk mencapai tujuan tertentu dalam pengambilan keputusan ekonomi. Namun, dalam realitasnya, perilaku konsumtif seringkali lebih dominan. Dalam ekonomi Islam, tujuan konsumsi adalah untuk memaksimalkan *mashlahah*, yang mencakup manfaat yang lebih luas daripada sekadar kepuasan materi, konsep *mashlahah* ini lebih mendalam dan mencakup aspek-aspek kebaikan yang meliputi kesejahteraan spiritual, sosial, dan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. *Mashlahah* ini mencerminkan sifat atau manfaat barang dan jasa yang mendukung kehidupan manusia di dunia ini.⁸ Partisipasi dalam arisan *online* tidak hanya sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga mencerminkan sebuah gaya hidup baru yang berkembang di kalangan masyarakat. Gaya hidup konsumtif yang didorong oleh kebutuhan akan barang-barang konsumsi dan gaya hidup yang dianggap mewah menjadi bagian integral dari fenomena arisan *online*.

Perkembangan teknologi digital membawa dampak pada pola konsumsi masyarakat, termasuk dalam kegiatan arisan *online*. Konsumsi dalam Islam bukan hanya sekadar memperoleh barang atau jasa, tetapi juga mencakup aspek etika, keadilan, dan kepatuhan terhadap ajaran agama. Prinsip-prinsip dasar konsumsi dalam Islam bersumber dan berkembang dari pedoman yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sebagai panduan bagi kehidupan umat Islam. Dalam pelaksanaan

⁸Aldila Septiana, 'Analisis Perilaku Konsumsi Dalam Islam', *DINAR*, Vol 1.No 2 (2015), Hlm.2.

konsumsi Islam, nilai-nilai seperti halal-haram, komitmen, dan konsekuensi yang sesuai dengan aturan syariat selalu diperhatikan dengan teliti. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan manfaat konsumsi dan mencegah terjadinya penyimpangan dari norma-norma kebenaran serta dampak negatif yang dapat memengaruhi diri sendiri maupun orang lain. Salah satu aspek fundamental dalam konsumsi Islami adalah mengacu pada prinsip-prinsip syariah, seperti halal dan *thayyib*, menjauhi riba, prinsip infak, sedekah, dan wakaf, prinsip kebersihan, larangan *israf*, kemurahan hati, larangan gharar, dan prinsip moralitas.⁹

Perilaku konsumsi Islami menekankan pada prinsip-prinsip syariah yang meliputi keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas dalam setiap aktivitas konsumsi.¹⁰ Namun dengan adanya arisan *online*, maka munculah pertanyaan bagaimana anggota arisan mempraktikkan nilai-nilai Islami dalam gaya hidup dan keputusan konsumsi mereka?. Penelitian ini penting untuk dilakukan guna memberikan pemahaman lebih dalam mengenai bagaimana Islam memandang konsumsi, dan bagaimana nilai-nilai tersebut diimplementasikan pada anggota arisan *online*. Dengan demikian, dapat ditemukan alternatif perilaku konsumsi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, serta memberikan panduan bagi individu dan komunitas dalam membangun keberlanjutan dan dapat bermanfaat secara sosial. Berdasarkan fenomena tersebut penulis tertarik untuk mengetahui dan

⁹Ibid. Hlm 280.

¹⁰ Shinta Ayu Pramesti, Nandang Ihwanudin, “Etika Konsumsi Dalam Mencapai Falah”, *MODERATION*, Vol.1, No.2, 2021, Hlm.13-28.

menganalisis gaya hidup anggota arisan *online* di @Arisantasik21 yang sesuai dengan perilaku konsumsi Islami, sehingga penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Perilaku Konsumsi Islami pada Gaya Hidup Anggota Arisan Online di @Arisantasik21**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka permasalahan penelitian ini yaitu, Bagaimana perilaku konsumsi Islami pada gaya hidup anggota arisan *online* @Arisantasik21?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku konsumsi Islami pada gaya hidup anggota arisan *online* di komunitas @Arisantasik21.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat atau kegunaan dari berbagai aspek diantaranya:

1. Bagi Akademis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan terkait perilaku konsumsi Islami, khususnya pada gaya hidup anggota arisan *online*, dengan memperkaya pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi serta hubungan antara gaya hidup dengan perilaku konsumsi dalam Islam.

- b. Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan teori dan model baru dalam studi perilaku konsumsi Islami, yang dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang dinamika perilaku konsumsi dalam Islam.
- c. Untuk seluruh mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi dalam mencari referensi tentang Perilaku konsumsi Islami pada gaya hidup anggota arisan *online*.

2. Bagi Praktis

Informasi tentang perilaku konsumsi Islami dari penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi pelaku bisnis *online*, Khususnya arisan *online* dalam mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian dapat digunakan untuk pendidikan dan penyuluhan masyarakat tentang pentingnya perilaku konsumsi Islami, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam berkonsumsi.